

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki raga atau fisik untuk dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, membutuhkan makanan, serta berkembang biak dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan manusia harus menjalin hubungan dan bersosialisasi dengan orang lain, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga. Pada kehidupan rumah tangga, manusia menjalin hubungan dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan) melalui suatu ikatan perkawinan.

Menurut Asbar Tantu “perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk dapat berinteraksi dengan orang lain yang dalam hal ini adalah lawan jenisnya, serta dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya”.¹ Perkawinan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sakral yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mukhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua pihak.²

Landasan hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹ Asbar Tantu, Arti Pentingnya Pernikahan, *Jurnal Al Hikmah*, Volume XIV, Nomor 2, 2013, hlm. 258

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 18

menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keetuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan golizah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. kemudian dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3 bahwa, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah.

Perkawinan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perkawinan. Pada dasarnya syarat sah perkawinan sudah diatur dalam Pasal 2 Undnag-Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian juga diatur dalam Pasal 4 KHI yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Secara lebih rinci syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undnag-Undang Perkawinan, dimana syarat ini bersifat materil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.³

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang sah sejak perkawinan dilakukan.⁴ Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara mempelai laki-laki dengan perempuan, tetapi juga melibatkan hubungan banyak pihak dan keluarga, karena menyatukan dua pihak yang berbeda.⁵ Tujuan seseorang dalam melakukan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal, dimana suami istri akan saling membantu dan melengkapi mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Selain itu, dalam sebuah ikatan perkawinan ada yang namanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang masing-masing membutuhkan pertanggungjawaban.⁶ Guna mendapatkan tujuan perkawinan tersebut, maka sudah seharusnya perkawinan dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dan atas kehendak calon suami maupun calon istri dengan dasar saling cinta

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 27

⁴ Sasmiar., U. Hasan, dan Suhermi, Anak Dalam Tribe Marriage (SAD) in Jambi, *Jurnal Hukum*, ASSEHR 772, pp. 454-463, 2023, hlm. 455, <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-110-4> 48

⁵ *Ibid.* hlm. 457

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 7

dan ingin hidup bersama dari keduanya. Hal ini disebabkan jika perkawinan dilaksanakan atas dasar paksaan, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian dan akibat lainnya.

Persetujuan calon mempelai mengenai perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam KHI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya Pasal 16 ayat 2 KHI mengatur bahwa: “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Dari peraturan tersebut, maka suatu perkawinan dapat putus atau batal jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak atau karena unsur paksaan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa: “Perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan ini termasuk pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami maupun isteri.

Pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan

yang telah dilaksanakan antara suami dan isteri adalah batal.⁷ Pembatalan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Sementara itu dalam Pasal 71 huruf (f) KHI diatur bahwa “salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan adalah apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan”.

Salah satu contoh kasus permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan adalah perkara dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb. Pada putusan ini, pemohon adalah pihak laki-laki atau suami, sedangkan termohon adalah pihak perempuan atau isteri. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pemohon pada tanggal 5 Februari 2021 dengan hal-hal pokok yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan antara pemohon dengan termohon pada tanggal 25 Desember 2020 dilakukan atas dasar paksaan ibu pemohon. Padahal pada saat itu, pemohon memiliki pasangan lain atau pacar. Adapun ancaman yang diberikan oleh ibu pemohon ini adalah jika pemohon tidak menikah dengan termohon, maka ibu pemohon akan keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen serta menjadi biarawati sehingga pemohon akan menjadi anak durhaka jika tidak menikah dengan termohon sesuai keinginan ibunya. Atas hal tersebut, maka pemohon sangat terpaksa menuruti untuk menikah dengan termohon.

⁷ Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm. 4

Akibat dari pernikahan ini, pemohon mengaku tertekan dan tidak tinggal dalam satu rumah dengan termohon, diantara pemohon dengan termohon tidak ada komunikasi yang intens, serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Akan tetapi, dari beberapa pertimbangan yang telah dilakukan majelis hakim, maka majelis hakim Pengadilan Agama Jambi memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Salah satu alasan hakim menolak permohonan tersebut karena ancaman yang diberikan tidak termasuk melanggar hukum.

Berbeda dengan putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA. Klt mengenai pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2018 . Pernikahan ini permintaan dari orang tua dan/atau keluarga termohon, dimana orang tua dan/atau keluarga termohon mendesak pemohon untuk segera menikahi anak mereka, bahkan sampai ada intervensi dari salah satu anggota keluarga termohon, sehingga sejak awal menikah dengan termohon sebenarnya pemohon dalam keadaan terpaksa dan bukan atas kemauan atau kehendak pemohon sendiri. Setelah menikah, antara pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal 1 rumah, serta belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Akan tetapi, dari permasalahan ini hakim mengabulkan permohonan pembatalan nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA. Klt.

Dari kedua putusan tersebut, maka bentuk ancaman yang ada masing-masing putusan juga tidak menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum.

Tapi permohonan pembatalan nikah dalam kedua putusan lain dikabulkan oleh majelis hakim, sedangkan permohonan dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb ditolak dengan alasan bahwa paksaan tidak memenuhi unsur pidana atau tidak melanggar hukum. Hal ini berarti hakim hanya berpedoman pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berpedoman pada Pasal 71 huruf (f) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat batal apabila ada unsur paksaan. Tapi dalam putusan tersebut Pasal 71 huruf (f) KHI dianggap tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Dari hal ini dapat diasumsikan bahwa penolakan hakim terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb terjadi akibat adanya konflik norma, dimana putusan hakim dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 71 huruf (f) KHI. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt dianggap sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 71 huruf (f) KHI

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Putusan Pembatalan Pernikahan Akibat Paksaan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt?
2. Bagaimana pengaturan unsur paksaan dalam kedua putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan unsur paksaan dalam kedua putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum perdata umumnya, dan khususnya hukum perkawinan yaitu tentang permasalahan pembatalan perkawinan karena paksaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi satu solusi dan rujukan informasi serta pedoman dalam proses penyelesaian permasalahan pembatalan perkawinan karena paksaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Berdasarkan ilmu hukum, yang dimaksud dengan analisis adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Melalui kegiatan analisis tersebut, dapat dilakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku.⁸

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan yang dimaksud disini adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 22-28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (batal karena tidak terpenuhi syaratnya). Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.⁹

⁸ Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, hlm. 2

⁹. Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 125

Adapun pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 22 sampai dengan pasal 28 yang juga telah ditetapkan hanya peradilan yang ada dalam daerah kekuasaannya mencakup wilayah dilakukannya perkawinan itu (domisili) yang berhak melakukan pembatalan, hal ini sesuai dengan isi PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pasal 37 dan 38. Yaitu, perkawinan muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Waktu berlakunya pembatalan tersebut dimulai sejak adanya keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Paksaan

Paksaan adalah upaya memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan ancaman, imbalan atau intimidasi dari tekanan atau kekuatan. Paksaan itu timbul apabila salah satu pihak diminta untuk membuat persetujuan dengan disertai adanya ancaman atau kekerasan.¹⁰

Terpaksa yang berkaitan dengan kekuasaan yang tak dapat dihindarkan di dalam Pasal 48 KUHP, beliau mengatakan bahwa kata

¹⁰ Nanang Hermansyah, Paksaan (*Dwang/Duress*) Menurut KUH Perdata Indonesia dan Yurisprudensi Inggris dalam Perjanjian, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 23

terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani, sedangkan "kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu "kekuasaan yang berlebih", kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu *overmacht*".

4. Putusan Pengadilan

Menurut Sudikno Martokusumo "putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai penyelenggara negara yang telah diberi kuasa untuk dibacakan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisian antara tergugat dan penggugat."¹¹

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara masyarakat yang beragama islam dibidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Dari konsep tersebut, maka yang makna dari analisis pembatalan perkawinan akibat paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah suatu upaya untuk mengkaji mengenai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan batal akibat perkawinan dilakukan karena adanya paksaan yang ada dalam Putusan Pengadilan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 35

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.¹²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹³ Berdasarkan teori dari Montesquieu bahwa kepastian hukum muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.¹⁴

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*”

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

(kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), dimana terdapat 4 hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan kepada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah.¹⁵

Selanjutnya Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeits*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.¹⁶

Pada asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 292-293.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 293.

yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada. Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.¹⁷

Keberadaan asas hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak pantas

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2

(proper), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.¹⁹

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memahami tahapan atau proses penjatuhan perkara pidana, menurut Moeljatno dalam Ahmad Rifai tahapan itu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Ditinjau dari segi ini, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Pada tahap ini, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal tertentu, hakim melakukan analisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas geen straf zonder schuld).

3) Tahap Penentuan Pidanaan.

Pada tahapan ini hakim menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku.²⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek selain tahapan atau proses penjatuhan putusan, aspek tersebut yaitu:

1) Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim haruslah memahami Undang-Undang dengan cara mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang

¹⁹S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41.

²⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

diadili. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Filosofis

Aspek ini berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan.

3) Sosiologis

Aspek ini berdasarkan kepada pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²¹

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Sehingga dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan.

Dalam teori pendekatan keilmuan intinya adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Dalam teori ini apabila perkara yang diselesaikan mempunyai kesamaan atau kemiripan unsur maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan menggunakan pengalamannya. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *RatioDecidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

²¹*Ibid*, hlm. 126.

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan.

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini adalah perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwalal-Syahsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”. Dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatal perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (Istri) oleh kedua orang tua

²²Ahmad Rifai, *Op.,Cit*, hlm. 102.

Termohon dengan ancaman penghancuran karir dan akan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh.²³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut bahwa wilayah kejadian perkara tersebut terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Jambi. Selain itu dalam penelitian di atas menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan membenarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menginterpretasi kata paksaan dan ancaman dalam pasal tersebut.

2. Skripsi Dita Sundawa Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pun juga membahas kawin paksa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar

²³Kumala, Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor:530/Pdt.G/2008/PA.JT), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”²⁴

Pada skripsi ini Dita Sundawa Putri lebih fokus pada Hukum Islam dengan pertimbangan adanya hak Ijbar wali terhadap kawin paksa, sedangkan dalam skripsi penulis akan menitik beratkan persoalan pada pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa dengan pertimbangan Hukum positif yaitu Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini hanya mengkaji mengenai suatu peraturan atau keputusan. Menurut Jhonny Ibrahim:

Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.²⁵

Selanjutnya Bahder Johan Nasution juga menegaskan bahwa:

Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

²⁴ Dita Sundawa Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2013

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi. 3, Bayumedia, Malang, Publishing, 2006, hlm. 295

merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Artinya penelitian hukum normatif ini mengarah kepada sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶

Pada penelitian yuridis normatif ini penulis akan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

2. Pendekatan Penelitian

Berhubung penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pelaksanaannya penulis menggunakan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Menurut Jhonny Ibrahim bahwa:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷

Sementara itu, Bahder Johan Nasution menyebutkan bahwa:

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah penelitian yang dilakukan terhadap produk hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan pada isu hukum yang berada dalam

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 23

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Op.,Cit*, hlm. 230

penelitian ini, terkait dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.²⁸

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan berikutnya yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁹

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan berikutnya yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa:

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.³⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan proses pengumpulan bahan yang digunakan sebagai sumber dalam pengumpulan data. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

²⁸ Bahder Johan Nasution., *Op.Cit*, hal. 93.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa “bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan fokus atau tujuan penelitian”.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Menurut Jhonny Ibrahim “bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer”.³² Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

³¹Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 29

³² *Ibid.* hlm. 30

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³³

Adapun tahapan analisis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.
- b. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.³⁴
- c. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek

³³ Bahder, Johan Nasution, *Op.cit*, hal. 174.

³⁴ *Ibid.* hlm. 175

yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁵

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada proposal ini. Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan kajian teori yang berisikan tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan pada Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Jmb dan

³⁵*Ibid.*

Putusan Pengadilan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, serta pengaturan unsur paksaan dalam putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.